



Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Encik Lukmanul Hakim¹

Universitas Moch. Sroedji Jember, Jl. Sriwijaya No.32, Kali Oktak, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
email: enciklukman631966@gmail.com

Cora Elly Noviaty²

Universitas Moch. Sroedji Jember, Jl. Sriwijaya No.32, Kali Oktak, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
email: cora_ayu@yahoo.co.id

Gatot Iriyanto³

Universitas Moch. Sroedji Jember, Jl. Sriwijaya No.32, Kali Oktak, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
email: gatotiriyanto1962@gmail.com

Frandy Risona Tarigan⁴

Universitas Moch. Sroedji Jember, Jl. Sriwijaya No.32, Kali Oktak, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
email: frandy@umsj.ac.id

Jhon Piter Situmeang⁴

Universitas Moch. Sroedji Jember, Jl. Sriwijaya No.32, Kali Oktak, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
email: jhonpiter88@gmail.com

Abstract:

So far, victims have only been seen as the end of one or several acts of terrorism, and have not been maximally involved in efforts to prevent and deal with terrorism. Psychologically, we are faced with feelings of trauma, closure, emotional instability and so on. Economically, victims of criminal acts of terrorism can no longer support their families, lose their career at work and there are many other losses that must be borne by victims of criminal acts of terrorism. Based on this research, the responsibility for rehabilitating victims of criminal acts of terrorism lies with the witnesses, protection agents and victims. This research uses a normative juridical method which is carried out through a literature study which examines (mainly) primary data in

Author correspondence email: address@mail.ac.id

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



the form of Legislation, other legal documents, as well as research results, study results and other references. In analyzing the data in this research, qualitative data analysis was used on the data that had been collected.

Keywords: Victims, Terrorism, Rehabilitation.

Abstrak:

Korban selama ini hanya dilihat sebagai akhir dari sebuah atau beberapa tindakan terorisme, dan belum secara maksimal dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganan terorisme. Secara psikologi, dihadapkan dengan perasaan trauma, menutup diri, emosi yang labil dan sebagainya. Secara ekonomi, tidak dapat lagi menafkahi keluarga, kehilangan karier dalam pekerjaan dan masih banyak lagi kerugian yang mesti ditanggung oleh korban tindak pidana terorisme. Berdasarkan penelitian ini bahwa tanggung jawab untuk merehabilitasi korban tindak pidana terorisme adalah saksi agen perlindungan dan korban. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan.

Kata Kunci :Korban,Terrorisme,Rehabilitasi.

Introduction

Terorisme sepanjang histori sudah menjadi sesuatu yang meresahkan, ini lebih- lebih karna terorisme selaku suatu aksi yang tetap menimbulkan banyak korban jiwa dari warga sipil yang terpaut secara langsung. Perbuatan Kejahatan Terorisme melanggar hak asasi manusia selaku hak dasar yang dengan cara kodrati menyatu dalam diri manusia, yakni hak untuk merasa aman serta nyaman atau hak guna hidup. Tidak hanya itu terorisme pula memunculkan korban jiwa serta kehilangan pada harta barang, pula mengganggu kestabilan negeri, paling utama dalam bagian ekonomi, pertahanan, keamanan. Akibat fisik yang ditimbulkan oleh terorisme tidak cuma mengenai kepada mereka yang jadi target terorisme, tapi serta mengenai korban yang tidak tahu menahu serta tidak terikat dengan target yang dituju teroris ataupun korban yang tidak berdosa.

Kejahatan teroris ialah salah satu wujud kriminal dengan dampak universal yang amat menyeramkan untuk warga. Kejahatan teroris terdapat di tiap negara di dunia, baik maju ataupun berkembang, serta aksi teroris yang dilakukan merugikan korban tanpa kecuali. Perihal ini menimbulkan Sidang Umum PBB yang diadakan di Wina, Austria pada tahun 2000, dengan tema "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders". Secara eksklusif, para penjahat mengatakan jika terorisme ialah pertumbuhan dari sikap kekerasan serta menginginkan kepedulian.¹

Setelah pelaksanaan kongres itu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sesudah itu menghasilkan 2 buah Resolusi yang berkaitan dengan kriminal terorisme di Indonesia yakni Resolusi No 1438 Tahun 2002 yang mengutuk dengan keras peledakan bom di Bali, menyatakan duka cita serta belas kasih yang mendalam pada pemerintah dan masyarakat Indonesia dan para korban serta keluarganya, sebaliknya Pernyataan No 1373 Tahun 2002 berisikan seruan guna berkolaborasi serta mensupport dan menolong pemerintah Indonesia guna membekuk serta menguak seluruh pelaku yang terikat dengan insiden itu serta memproses ke pengadilan.²

Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia. Ada 2 alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia:³

- a. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
- b. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang

¹ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober, 2002, . 7.

²Ibid. 45

³Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme(Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, 3

mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan memerlukan tindakan khusus untuk menanganinya (tindakan luar biasa). Karena berbagai hal sebagai berikut:⁴

- a. Terorisme adalah tindakan yang menimbulkan bahaya terbesar (*the biggest danger*) bagi hak asasi manusia. Dalam hal ini, hak untuk hidup (*right to life*) dan hak untuk bebas dari rasa takut.
- b. Sasaran terorisme bersifat acak atau tidak pandang bulu, yang seringkali memakan korban orang-orang yang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan menggunakan teknologi modern untuk menggunakan senjata pemusnah massal.
- d. Adanya kecenderungan sinergi negatif antara organisasi teroris nasional dan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dan kejahatan terorganisir nasional dan transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Aksi terorisme semakin menjadi-jadi, karena dunia hanya terkonsentrasi pada satu sumber dominasi oleh Amerika Serikat (AS). Kebijakan ekonomi global yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), IMF, Bank Dunia dan lembaga lainnya ternyata telah memperburuk kondisi di negara berkembang. Laju praktik ekonomi yang adil di suatu negara dan struktur ekonomi global terkait positif dengan meningkatnya kerentanan suatu negara, kawasan, dan dunia terhadap gerakan dan tindakan teroris.⁵ Ciri khas Amerika Latin dan Asia adalah bahwa ketimpangan sosial yang tinggi merupakan warisan ekonomi kolonial, warisan ekonomi yang tinggi, dampak dari perkembangan ekonomi kapitalisme yang kuat, dan contoh terorisme yang baik.

⁴ Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.

⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 31

Ditambah dengan perasaan terpinggirkan akibat meningkatnya ketimpangan sistem ekonomi dunia, memberikan lahan subur bagi kemunculan dan tumbuhnya kelompok radikal dan ekstrimis di Asia.⁶

Sehingga dalam kajian kejahatan tersebut bagaimana hukum melindungi saksi dan korban kejahatan teroris di Indonesia. Karena terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dunia. Maka dari itu menjadi ancaman serius bagi kedaulatan setiap negara. Oleh karena itu, terorisme bukan hanya kejahatan internasional yang mengancam keamanan internasional (international security), membahayakan perdamaian dunia, dan merugikan kesejahteraan sosial. Dengan cara ini, hak asasi manusia dapat dilindungi dan dipertahankan. Pernyataan ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia dan darah seluruh rakyat Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia.⁷

Tanpa terkecuali, melindungi hak-hak korban kejahatan merupakan tanggung jawab negara kepada korban. Ini adalah tanggung jawab negara atas ketidakmampuan melindungi masyarakat dan menimbulkan korban. Idealnya, semua korban kejahatan harus dilindungi oleh negara. Namun efektivitas dan ketepatan sasaran serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dinilai masih kurang. Salah satu korban kejahatan yang memerlukan perhatian khusus adalah korban terorisme. Tentu ini menjadi pertanyaan besar tentang regulasi dan ketentuan Indonesia untuk melindungi hak-hak korban kejahatan teroris. Sementara itu, perlu diketahui bahwa setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda untuk melindungi hak-hak korban tindak pidana terorisme, terutama ketentuan dan bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana terorisme, khususnya di bidang terorisme, aspek perilaku. Upaya perwujudan hak asasi korban tindak pidana terorisme akan mengacu pada model

⁶Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1.

⁷Poltak Pantegi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Penerbit Sekjen DPR-RI, 2002), 159.

perlindungan korban tindak pidana terorisme yang direkomendasikan di Indonesia.⁸

Terkait hal tersebut, saksi dan korban tentunya membutuhkan perlakuan dan hak khusus, karena informasi yang diberikan dapat mengancam keselamatan saksi. Tanpa aturan ketat dan keamanan saksi, sebagian orang akan takut menjadi saksi. Mengingat keberadaan korban dalam mendeteksi tindak pidana sangatlah penting. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman fisik atau psikis orang lain terhadap kesaksian tentang tindak pidana yang akan, sedang, atau akan diberikan, untuk melindungi keselamatan pribadinya. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis ingin menguraikan beberapa hal terkait adanya kebijakan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

Methods

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana dalam penelitian ini berisi bahan primer dan skunder, adapun bahan primer meliputi KUHP, Hak-hak korban tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Uu tentang Pencantuman Tindak Pidana Terorisme ke dalam Undang-Undang) dan Nomor 2006 Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 (UU) melindungi saksi dan korban sesuai dengan amandemen UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 2014., sedangkan bahan skunder meliputi buku, jurnal dan kamus hukum.

Kebijakan Rehabilitasi Korban Perbuatan Kejahatan Terorisme Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Rehabilitasi dijelaskan dalam KUHP BAB 1 mengenai ketentuan umum dan tertera dalam Pasal 1 butir 23 yang berbunyi "Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hak

⁸Ibid., 162.

dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap ,ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karna kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini” .

Korban bukan hanya sebagai objek kejahatan, tetapi juga harus dipahami sebagai objek yang membutuhkan perlindungan sosial dan hukum. Korban adalah orang yang menderita sakit fisik dan mental karena orang lain berusaha untuk menyadari perbuatannya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.⁹

Mardjono Reksodipuro mengemukakan beberapa alasan mengapa perlindungan korban (kejahatan) harus mendapat perhatian khusus, yaitu:¹⁰

1. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu fokus pada masalah dan peran pelaku (berpusat pada pelaku)
2. Hal ini dimungkinkan bagi korban untuk memperjelas dan melengkapi interpretasi statistik kejahatan melalui penelitian korban Harus dipahami bahwa korban adalah motor penggerak di balik mekanisme sistem peradilan pidana.
3. Masyarakat semakin sadar bahwa selain memperhatikan korban kejahatan adat, juga penting untuk memperhatikan korban kejahatan non-konvensional dan korban penyalahgunaan kekuasaan.

Di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) terdapat dua pengertian mengenai rehabilitasi. *Pertama*, rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang

⁹Arif Gosita, *Masalah KorbanKejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 188.

¹⁰Fattah dalam Faroek Muhammad, *Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Kepolisian*, (Bandung : Pena Jaya, 2004), 21.

berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Kedua, rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pemberi bantuan rehabilitasi psikososial diantaranya organisasi yang bergerak di bidang sanksi dan perlindungan korban, dan bisa berkolaborasi dengan institusi yang terkait Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Kerjasama dengan pemerintah daerah, filantropi, Lazismu, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan data ditahun 2002 sampai 2019 terdapat 400 korban terorisme dan hanya 34 orang yang mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial dari 15 provinsi di Indonesia.¹¹

Dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, tersirat bahwa negara dalam perihal ini pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab menyelamatkan warganya dari bermacam bahaya kejahatan, baik domestik ataupun universal, dan harus menjaga independensi negara dan mengembalikan keutuhan bangsa serta negara asing ataupun domestik. integritas ancaman. kekejaman terorisme yang terjalin sepanjang ini sudah mengusik keamanan serta ketertiban penduduk, dan mengecam independensi negara dengan cara serius, oleh sebab itu butuh dilakukan penangkalan serta pemberantasan perbuatan kejahatan terorisme buat melindungi situasi aman serta rukun. Kehidupan sejahtera diatur dalam Pancasila dan UUD 1945.¹²

Mengenai Hak-hak korban tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Uu tentang Pencantuman Tindak Pidana

¹¹Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), 10.

¹²Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Th 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Terorisme ke dalam Undang-Undang) dan Nomor 2006 Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 (UU) melindungi saksi dan korban sesuai dengan amandemen UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 2014.

Uu No 31 Tahun 2014 mengatur mengenai perlindungan korban tindak pidana terorisme dan juga terdapat “UU PSK” dimana dijelaskan didalam pasal 5, 6 dan 7 UU PSK menjelaskan mengenai ketentuan umum saksi dan Korban, sebagaimana dimuat dalam pasal 5 UU PSK mengatur tentang hak-hak saksi dan korban tindak pidana umum, seperti keselamatan saksi, perlindungan individu, keluarga dan harta benda, serta perlindungan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian. Untuk hadir atau diberikan, dll.

Selanjutnya Pasal 6 UU PSK, dijelaskan tambahan bantuan yang diberikan pemerintah kepada korban tindak pidana khusus, salah satunya adalah korban tindak pidana terorisme. Adapun isi dari Pasal 6 UU PSK adalah :

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Sedangkan dalam Pasal 7 diatur mengenai hak atas kompensasi untuk korban HAM berat serta korban perbuatan kejahatan terorisme yang diberikan bersumber pada permohonan dari korban, keluarga ataupun kuasanya pada pengadilan melalui LPSK. Ganti rugi untuk korban tergantung pada vonis pengadilan. Sementara itu hak atas restitusi yang menggambarkan tanggungan pelaku diatur dalam Pasal 7A berhubungan dengan kerugian korban atas kekayaan serta pendapatan. Begitu juga restitusi dapat diajukan karena korban menderita langsung imbas tindak pidana serta atau ataupun adanya anggaran perawatan medis serta psikologis yang sudah dikeluarkan oleh korban. Tidak seluruh korban yang mengajukan restitusi pada LPSK diperoleh dan diajukan ke pengadilan, hanya korban tindak pidana yang menurut LPSK patut diajukan saja yang akan ditetapkan serta diajukan permohonannya ke pengadilan. Pengajuan restitusi bisa diajukan saat sebelum serta

setelah tetapan pengadilan yang mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis kepada Korban Perbuatan Kejahatan Terorisme

Ketetapan yang berhubungan dengan rehabilitasi korban kejahatan dalam perundang-undangan Indonesia ditemui dalam sebagian perundang-undangan. Awal perlindungan korban kejahatan baru nampak dari KUHAP yang membagikan jalan guna terlaksananya satu hak korban ialah ganti kerugian. Kemudian timbul kepedulian kepada hak-hak korban dalam sebagian ketetapan yang berada di luar KUHAP

Undang-Undang PSK Menjelaskan mengenai hak atas pertolongan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis belum diatur lebih lanjut, yang bisa memunculkan ketidakpastian serta ketidakpastian untuk korban perbuatan kejahatan terorisme. Sebagai bagian dari tanggung jawab melindungi warga serta negara, proteksi hukum untuk korban perbuatan kejahatan terorisme bisa dicapai dalam berbagai bentuk, semacam pemberian santunan serta bantuan, pelayanan medis, psikologis serta psikososial dan dorongan hukum. Sebagaimana disampaikan Satjipto Rahardjo, ini adalah pengabdian negara kepada masyarakat, yaitu perlindungan hukum untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan untuk melindungi masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan sesuai dengan hukum.¹³

Secara yuridis, UU Nomor 15 tahun 2003 dan UU PSK bisa digolongkan sebagai produk hukum yang berjuang memberikan perlindungan hukum buat korban perbuatan kejahatan terorisme. Tetapi, tentunya seperti sudah disinggung di atas, kedua muatan hukum ini masih mempunyai kekurangan yang butuh diperbaiki. Berlandaskan kekurangan serta kelemahan Indonesia dalam mencegah hak-hak korban perbuatan kejahatan terorisme, diharapkan saran perlindungan hak-hak korban perbuatan kejahatan

¹³H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung: PT. Refika Media Aditama, 2007), 3.

terorisme bisa dikenakan di periode yang akan datang untuk memajukan perlindungan kepada korban terorisme. Sebuah model perlindungan korban kejahatan teroris.¹⁴

Secara normatif, UU Nomor 15 Tahun 2003 serta UU Nomor 31 Tahun 2014 mengenai PSK dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang berupaya membagikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan terorisme. Akan tetapi, pasti saja kedua substansi hukum itu masih ada kekurangan- kekurangan yang butuh diperbaiki, sebagai halnya telah dikatakan sebelumnya. Berdasarkan atas kekurangan serta kelemahan perlindungan hak korban tindak kejahatan terorisme di Indonesia itulah, diharapkan rekomendasi model perlindungan hak korban perbuatan kejahatan terorisme ke depannya bisa digunakan dalam rangka memberikan koreksi bentuk perlindungan korban perbuatan kejahatan terorisme.¹⁵

Berlandaskan Keterangan Milan terdapat sebagian prinsip penting dalam rehabilitasi kepada korban kejahatan, ialah dipenuhinya *acces to justice*, pertolongan (*assistance*), ganti rugi, serta restitusi. Hak- hak itu telah diadopsi lewat Hukum Perlindungan Saksi serta Korban, akan tetapi belum seluruhnya bisa berjalan dengan maksimal.

Diantara bermacam kepastian yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi serta Korban, Pasal 5 ayat (1) menentukan:

Seorang Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi tentang perkembangan kasus; g. mendapat informasi tentang putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. Mendapat identitas baru; j. mendapat kediaman baru;

¹⁴Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme. Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian (YPKIK), 2010), 56.

¹⁵Ibid. 58.

k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan /atau; m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak- hak di atas menjadi bagian dari hak saksi atau korban. Guna korban hak-hak tersebut merupakan bagian dari *access to justice and fair trial*. Akan tetapi Pasal 5 ayat 2 yang memastikan, “ Hak sebagaimana di atur dalam ayat(1) diberikan pada saksi serta atau ataupun korban perbuatan kejahatan dalam kasus- kasus khusus, sesuai dengan ketentuan LPSK”. Dari sini dapat dilihat terdapatnya wewenang LPSK guna menyeleksi serta memastikan saksi serta atau ataupun korban yang bisa mendapatkan hak- hak begitu juga diatur dalam Pasal 5 ayat(1) terbatas pada kasus- kasus yang tertentu. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menyatakan: Yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada posisi yang membahayakan jiwanya.

Meski wewenang LPSK berhubungan dengan usaha guna pemberian hak- hak korban dalam mencari keadilan dibatasi pada kasus- kasus tertentu, tetap saja pemberian wewenang pada LPSK tersebut memunculkan permasalahan wewenang pada LPSK berlawanan dengan prinsip- prinsip perlindungan atau rehabilitasi korban, sebab hak- hak serupa, hak atas data pertumbuhan kasusnya, hak guna menemukan data narapidana dibebaskan, hak guna menemukan pertukaran anggaran transportasi, hak guna menemukan advokat hukum, hak terbebas dari persoalan menjerat, hak membagikan penjelasan tanpa titik berat, hak di dampingi juru bahasa wajib dibantu serta telah jadi kewajiban tiap institusi yang bekerja di aspek penegakan hukum guna mematuhi serta memenuhinya. Apabila hak- hak ini tidak diindahkan akan melukai rasa keadilan korban serta publik. Keberadaan Pasal 5 ayat(2) jadi bernilai dalam hal membagikan hak atas keamanan individu, hak atas

relokasi, hak atas pergantian identitas, hak mendapatkan pertolongan biaya hidup sedangkan membutuhkan keputusan institusi yang berhak, dalam perihal ini ialah LPSK. Perlindungan ini merupakan perlindungan yang bersifat eksklusif, oleh karenanya membutuhkan berbagai estimasi dari institusi eksklusif untuk berjalannya prosedur peradilan dengan cara seimbang.

Berlandaskan pemahaman sebelumnya, kenyataan membuktikan jika regulasi serta ketentuan Indonesia guna menciptakan hak-hak korban terorisme masih jauh dari impian. Bila merujuk pada sistem hukum yang dipublikasikan oleh Lawrence Friedman, warga memahami bentuk hukum. Dari sudut istilah Di Indonesia, tanggung jawab guna membagikan perlindungan pada korban perbuatan kejahatan terorisme sekedar terletak pada institusi Perlindungan, Saksi serta Korban Republik Indonesia (LPSK). Wewenang LPSK terbatas pada hak guna melangsungkan kebijakan, hak berdasarkan pelayanan kesehatan, serta hak guna mendapatkan pelayanan psikososial serta psikologis. UU Nomor. 15 tahun 2003 dan UU LPSK secara umum menyusun hak serta perlindungan korban perbuatan kejahatan. Kemudian khusus untuk kejahatan tertentu yang salah satunya merupakan korban terorisme telah ditambahkan sebagian hak spesial, ialah hak guna memperoleh pelayanan kesehatan, serta hak guna memperoleh jasa psikososial serta psikologis.¹⁶

Terkait dengan penyediaan layanan medis, psikologis serta psikososial, LPSK selaku badan yang bertanggung jawab dalam perlindungan korban perbuatan kejahatan terorisme dapat memperkuat kerja sama serta koordinasi dengan lembaga terkait. Sepanjang ini LPSK sudah bekerja sama dengan petugas penegak hukum yang lain, semacam kepolisian, kejaksaan, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sesudah berlakunya "UU PSK" pada tahun 2014, tampak jika kerjasama dengan kepolisian serta kejaksaan sudah membuktikan koordinasi yang lebih bagus. Tentang ini tampak dalam Surat Edaran Jaksa Agung perihal pencantuman hak atas ganti rugi dalam UU Nomor dakwaan. Nilai LPSK. Akan tetapi, selaku koordinator pencegahan terorisme,

¹⁶Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), hlm. 65.

koordinasi antara Tentara Pembebasan Rakyat Libya serta Perjanjian NATO masih jauh dari membuahkan hasil. Serupa kita mengerti bersama, terdapat tumpang tindih wewenang antara BNPT serta LPSK dalam mencegah hak-hak korban tindak pidana terorisme.¹⁷

Tidak hanya itu, LPSK juga bekerja sama dengan rumah sakit di seluruh Indonesia guna membagikan pelayanan kesehatan. Setelah itu, dalam perihal jasa psikososial, LPSK bekerja sama dengan pemerintah daerah serta berbagai kementerian guna memberikan pendampingan pada korban tindak kejahatan terorisme. Tetapi di bagian lain, LPSK belum menjalankan kemitraan dengan badan swadaya warga ataupun badan swadaya warga (LSM). Apalagi LSM itu sudah sebagian kali membagikan pendampingan psikososial serta psikologis pada kelompok korban tindak pidana terorisme. Kerja sama berupa pertukaran informasi, bantuan hibah, serta bermacam bentuk kerja sama lain yang mungkin dapat dipertanggungjawabkan hasilnya niscaya bisa mengurangi beban kerja LPSK dalam memberikan layanan psikologis serta psikososial pada korban tindak kejahatan terorisme.

Tetapi dalam praktiknya pemenuhan adanya pemberian pelayanan rehabilitasi psikososial serta psikologis masih terhitung kurang efisien. Sungguh diperlukan reformulasi procedural yang di mana pemerintah pusat bisa bergabung dengan pemerintah daerah dalam usaha pemenuhan perlindungan korban sesuai amanat UUD serta Peraturan Perundang-Undangan yang lain.

Conclusion

Secara yuridis, rehabilitasi psikososial serta psikologis guna korban perbuatan kejahatan terorisme sudah termaktub di dalam Hukum Perlindungan Saksi serta Korban. Terdapatnya instrumen itu sebagai wujud tugas konkret negara melalui pemerintah guna melindungi serta mencegah rakyatnya dari mara bahaya. Salah satu bentuk upayanya melalui kebijakan formulasi dimana melandaskan kepada kebutuhan masyarakat.

¹⁷Ibid. . 66.

Sarana rehabilitasi psikososial serta psikologis masih terhitung tidak cukup optimal dalam penerapannya. Alasannya masih banyak saksi ataupun korban yang masih merasa kurang mendapatkan perlindungan terutama terdapatnya rehabilitasi psikososial serta psikologis. Tidak hanya faktor adanya institusi yang tumpang tindih antara LPSK serta BNPT masih ada banyak kekurangan yang wajib dioptimalkan.

Bibliography

Book

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme (Perspektif Agama, HAM dan Hukum)*
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fattah dalam Farook Muhammad. (2004). *Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian*. Bandung : Pena Jaya
- Golose, Petrus Reinhard. (2010). *Deradikalisasi Terorisme. Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian (YPKIK)
- Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Iksan, Muchamad. (2012). *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Masyhar, Ali. (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: Mandar Maju
- Muladi. (2004). *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. Jakarta
- Nainggolan, Poltak Pantegi. (2002). *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Penerbit Sekjen DPR-RI
- Soeharto, H. (2007). *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme*. Bandung: PT. Refika Media Aditama
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2002). *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober

Encik Lukmanul Hakim, Cora Elly Novianti, Gatot Iriyanto, Frandy Risona Tarigan & Jhon Piter Situmeang

Yulia, Rena. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu